



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nur Alam Alias Alam Bin La Ode Ure;**
Tempat lahir : Bira;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun One Sipi, Desa Liya One Melangka
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2020 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw., tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw., tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ALAM Alias ALAM Bin LA ODE URE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR ALAM Alias ALAM Bin LA ODE URE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenias badik dengan panjang keseluruhan 22 cm, panjang mata badik 15 cm, panjang gagang 6 cm, tajam pada sebelah sisi dan ujungnya runcing dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa Terdakwa NUR ALAM Alias ALAM Bin LA ODE URE pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, terhadap saksi korban LA SAMUHIRA Alias LA SAMU Bin LA SAIFI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban saat sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua orang tua terdakwa sambil memanggil-manggil nama saksi korban, mendengar ada yang memanggil selanjutnya saksi korban langsung keluar rumah saksi korban. Setibanya saksi korban di luar rumah, ibu terdakwa yang memang sudah berselisih paham mengenai masalah tapal batas tanah dengan saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dan saat itu saksi korban menjawab supaya ibu terdakwa berbicara kepada lelaki HARUNA terlebih dahulu untuk memperjelas duduk masalah tapal batas tanah yang dijual. Berselang beberapa saat tanpa berbicara apa-apa, terdakwa yang sudah dalam posisi berhadapan dengan saksi korban kemudian langsung menarik bahu sebelah kanan saksi korban sambil mencabut badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai perut sebelah kanan saksi korban. Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan perbuatannya menikam senjata tajam ke arah saksi korban dan mengetahui jika perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada diri saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban sempat dirawat selama 13 (tiga belas) hari karena mengalami luka robek dengan usus terburai sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No: 445/11/VER/IGD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE ACHMAD SAM JUNARTA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek di perut dengan usus besar terburai keluar diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.--

Subsidiar

Bahwa Terdakwa NUR ALAM Alias ALAM Bin LA ODE URE pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban LA SAMUHIRA Alias LA SAMU Bin LA SAIFI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban saat sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua orang tua terdakwa sambil memanggil-manggil nama saksi korban, mendengar ada yang memanggil selanjutnya saksi korban langsung keluar rumah saksi korban. Setibanya saksi korban di luar rumah, ibu terdakwa yang memang sudah berselisih paham mengenai masalah tapal batas tanah dengan saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dan saat itu saksi korban menjawab supaya ibu terdakwa berbicara kepada lelaki HARUNA terlebih dahulu untuk memperjelas duduk masalah tapal batas tanah yang dijual. Berselang beberapa saat tanpa berbicara apa-apa, terdakwa yang sudah dalam posisi berhadapan dengan saksi korban kemudian langsung menarik bahu sebelah kanan saksi korban sambil mencabut badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai perut sebelah kanan saksi korban. Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan perbuatannya menikam senjata tajam ke arah saksi korban dan mengetahui jika perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada diri saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban sempat dirawat selama 13 (tiga belas) hari karena mengalami luka robek dengan usus terburai sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No: 445/11/VER/ IGD/II/ 2020 tanggal 01 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE ACHMAD SAM JUNARTA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek di perut dengan usus besar terburai keluar diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **La Samuhira Alias La Samu Bin La Saifi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar dapat saksi korban jelaskan bahwa saksi korban mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nur Alam pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar Jam 12.00 Wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamatkan di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa dapat saksi korban jelaskan bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa NUR ALAM ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik terdakwa.
 - Bahwa dapat saksi korban jelaskan adapun cara terdakwa Nur Alam melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu dengan cara terdakwa yang sudah dalam posisi berhadapan dengan saksi korban menarik bahu sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian perut tepatnya pada bagian bawah pusat saksi korban.
 - Bahwa benar dapat saksi korban jelaskan sehingga penyebab sampai Nur Alam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu menyangkut masalah tapal batas tanah dimana tanah yang saksi korban beli dari LA Haruna yang kami sudah bangun rumah diakui oleh terdakwa Nur Alam bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya, sehingga dengan alasan tersebut terdakwa Nur Alam langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
 - Bahwa adapun yang saksi korban alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut hingga mengakibatkan usus saksi korban terurai keluar.
 - Bahwa dapat saksi korban jelaskan bahwa akibat dari luka yang dialami saksi korban tersebut, saksi korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kab. Wakatobi bahkan saksi korban sempat di rujuk di rumah sakit umum palagimata kota bau-bau dan disana sempat menjalani operasi dikarenakan usus saksi korban juga mengalami luka sehingga usus saksi korban sempat di potong sepanjang 60 cm dan disambung kembali.
 - Bahwa dapat saksi korban jelaskan adapun saksi korban menjalani perawatan di RSUD palagimata kota bau-bau yaitu selama kurang lebih 13 hari dan saat ini saksi korban masih menjalani rawat jalan, namun kondisi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sampai saat ini masih dalam keadaan lemah dan terbaring sehingga belum bisa menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi **Arfin Alias Ane Bin La Samuhira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa Nur Alam telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban La Samuhira pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar Jam 12.00 Wita bertempat di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Whagi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan saksi mengetahuinya karena saksi melihatnya langsung pada saat terdakwa Nur Alam melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban La Samuhira.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa Nuralam pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Samuhira yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik terdakwa.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan adapun cara terdakwa Nur Alam ketika melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi La Samuhira yaitu dengan cara terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari arah pinggang sebelah kanan badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian menikam saksi korban La Samuhira dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kanan La Samuhira sehingga banyak mengeluarkan darah.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan adapun posisi saksi pada saat melihat kejadian tersebut adalah berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan tepat berada di belakang saksi korban, sehingga dapat saksi pastikan bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penikaman terhadap saksi korban selain terdakwa Nur Alam.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan adapun yang dialami saksi korban La Samuhira dari kejadian tersebut yaitu saksi korban La Samuhira mengalami luka tusuk atau tikam pada bagian perut sebelah kanan dan saksi korban La Samuhira sempat di rujuk ke Rumah Sakit bau-bau guna untuk di operasi dikarenakan luka yang dialami saksi korban mengakibatkan luka pada bagian usus saksi korban sehingga harus di potong 60 (enam puluh) centimeter.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Samu pada hari Sabtu tanggl 01 Februari 2020 sekitar Jam 12.00 Wita bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa benar adapun alat yang terdakwa gunakan ketika melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis badik.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan cara terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian perut korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban La Samu karena setiap kali terdakwa sampaikan untuk jangan melanjutkan membuat fondasi rumahnya tersebut, saksi korban La Samu tidak pernah mengindahkan teguran terdakwa dan malah terus melanjutkan membuat fondasi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan alat yang terdakwa gunakan ketika terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap La Samu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenias badik dengan panjang keseluruhan 22 cm, panjang mata badik 15 cm, panjang gagang 6 cm, tajam pada sebelah sisi dan ujungnya runcing dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/II/D/VER/IGD/ II/2020 tanggal 01 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE ACHMAD SAM JUNARTA, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pengobatan dan perawatan. Pengobatan cairan RL 1500 cc, ceftriaxone 1 gram intravena, metronidazol 500 mg intravena, ketorolak 30 mg intravena dan ranitidin 50 mg intravena

Kesimpulan :

Luka robek diperut dengan usus besar terburai keluar diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Samu pada hari Sabtu tanggl 01 Februari 2020 sekitar Jam 12.00 Wita bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa benar adapun alat yang terdakwa gunakan ketika melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis badik.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan cara terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian perut korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban La Samu karena setiap kali terdakwa sampaikan untuk jangan melanjutkan membuat fondasi rumahnya tersebut, saksi korban La Samu tidak pernah mengindahkan teguran terdakwa dan malah terus melanjutkan membuat fondasi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan alat yang terdakwa gunakan ketika terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap La Samu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw



2. Dengan sengaja;
3. Merusak kesehatan orang yang mengakibatkan luka berat;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Nur Alam Alias Alam Bin La Ode Ure** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun One Sipi Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, bermula ketika saksi korban saat sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua orang tua terdakwa sambil memanggil-manggil nama saksi korban, mendengar ada yang memanggil selanjutnya saksi korban langsung keluar rumah saksi korban. Setibanya saksi korban di luar rumah, ibu terdakwa yang memang sudah berselisih paham mengenai masalah tapal batas tanah dengan saksi korban



mengatakan kepada saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dan saat itu saksi korban menjawab supaya ibu terdakwa berbicara kepada lelaki Haruna terlebih dahulu untuk memperjelas duduk masalah tapal batas tanah yang dijual. Berselang beberapa saat tanpa berbicara apa-apa, terdakwa yang sudah dalam posisi berhadapan dengan saksi korban kemudian langsung menarik bahu sebelah kanan saksi korban sambil mencabut badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai perut sebelah kanan saksi korban. Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan perbuatannya menikam senjata tajam ke arah saksi korban dan mengetahui jika perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada diri saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban sempat dirawat selama 13 (tiga belas) hari karena mengalami luka robek dengan usus terburai sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No: 445/11/VER/ IGD/II/ 2020 tanggal 01 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek di perut dengan usus besar terburai keluar diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan penusukan terhadap saksi La Samuhira, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi La Samuhira, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Merusak kesehatan orang dengan mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi La Samuhira menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No: 445/11/VER/ IGD/II/ 2020 tanggal 01 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek di perut dengan usus besar terburai keluar diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.



Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, saksi La Samuhira dirawat di rumah sakit selama 13 (tiga belas) hari tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur merusak kesehatan orang dengan mengakibatkan luka berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 22 cm, panjang mata badik 15 cm, panjang gagang 6 cm, tajam pada sebelah sisi dan ujungnya runcing dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Saksi La Samuhira mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Nur Alam Alias Alam Bin La Ode Ure** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenias badik dengan panjang keseluruhan 22 cm, panjang mata badik 15 cm, panjang gagang 6 cm, tajam pada sebelah sisi dan ujungnya runcing dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh kami: **Nyoto Hidayanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Victor Suryadipta, SH.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Tasman, S.H.**, sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2020 /PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Febrianto Ali Akbar**

S.H., dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Victor Suryadipta, S.H.**

Nyoto Hindaryanto, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

La Ode Tasman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)